



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.237-Huk/2025

TENTANG

FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
PERIODE 2025-2027

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi anak dalam pembangunan dan pemenuhan hak anak, perlu dibentuk Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak di Kabupaten Karawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Karawang tentang Forum Anak Daerah Kabupaten Karawang Periode 2025-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 48);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 6).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang Nomor 400.2.5.1/298/PHA tanggal 24 Juni 2025 perihal Draft Surat Keputusan Bupati Karawang tentang Forum Anak Daerah Singaperbangsa Karawang Periode 2025-2027.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Forum Anak Daerah Kabupaten Karawang Periode 2025-2027, dengan susunan pengurus dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Forum Anak Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud diktum KESATU, merupakan wadah partisipasi anak dalam pembangunan di daerah Kabupaten Karawang.
- KETIGA : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertugas :
- a. sebagai pelopor dan pelapor (2P) dalam isu-isu pemenuhan hak dan perlindungan anak;
  - b. menyuarakan aspirasi dan pendapat anak;
  - c. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada anak-anak dan Masyarakat;
  - d. berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan yang ramah anak
- KEEMPAT : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertangguang jawab kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Karawang Nomor 463/Kep.301-Huk/2023 tentang Forum Anak Daerah Kabupaten Karawang Periode 2023-2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **18 Juli 2025**



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.237-Huk/2025  
TANGGAL : 18 Juli 2025

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH SINGAPERBANGSA  
KABUPATEN KARAWANG 2025-2027

I.	PELINDUNG	:	Bupati Karawang
II.	PEMBINA	:	1. Bunda Forum Anak Daerah; 2. Ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak; 3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Karawang;
III.	PENANGGUNG JAWAB	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
IV.	KOORDINATOR	:	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak
V.	PELAKSANA TEKNIS	:	1. Ketua Tim Hak Sipil dan Partisipasi Anak; 2. Ketua Tim Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Anak.
VI.	PENDAMPING	:	1. Yunita Ratnasari, S.Kom; 2. Ferdisha Wyanet Desdwita, S.Psi; 3. Ismawati, S.Pd; 4. Siti Aisyah; 5. Muhammad Rizky Hamzah, S.H.
VII.	KODE ETIK	:	Adrian Rizki
VIII.	FASILITATOR	:	1. M. Fadli Sugianto; 2. Abel Manuela Yaton; 3. Citra Dewi Lestari; 4. Mira Herlina; 5. Kulsum Nurafifah; 6. Anisa Febiani; 7. Susi Kartika Sari; 8. Flora; 9. Caroline Joya Cittani Mitta; 10. Muhamad Ridwan; 11. Aulia Wuri Cantika.
IX.	PENGURUS	:	
1)	KETUA	:	Revalina Izzatunisa
	WAKIL KETUA	:	1. Haidar Ahmad Alfarezi; 2. Aida Kamila Wijoyo.
2)	SEKRETARIS	:	1. Fadhilah Rafa Maulana; 2. Gina Husna Syakira.
3)	BENDAHARA	:	1. Sania Nabila Putri; 2. Amandatya Agustin.
4)	DIVISI-DIVISI	:	
	A. Media dan Komunikasi	:	1. Fahri Priyo Utomo; 2. Alifsyia Putri Vyalin.

- B. Klaster I : Diawasi oleh:
1. Alavda Mazaya.
  2. Siti Khodijah.
  3. Alline Riva Prasetyo.
  4. Cut Rula Kamilia Almaghfira.
- C. Klaster II : Diawasi oleh:
1. Santana Widi Baharip;
  2. Kayla Naflah Shabrina;
  3. Arzita Devi Maharani;
  4. Ghina Khoirunisa.
- D. Klaster III : Diawasi oleh:
1. Helena Kris Dyah Ayu Tei Seran;
  2. Miracle Ivanovic Agave Banjar Nahor;
  3. Khayla Putri Maritza;
  4. Rizka Adelia Fitriandani.
- E. Klaster IV : Diawasi oleh:
1. Chiciliawati
  2. Deovius Chrisjanitra Sembodo;
  3. Sakinah Legiastiva Kania Mubarok;
  4. Fardan Okta Pratama.
- F. Klaster V : Diawasi oleh:
1. Seruni Kirana Azzahra;
  2. Tasya Maulida Azka;
  3. Asyla Hanin Nafia;
  4. M. Farrel Santoso;
  5. Queen Azalea Amatory Suryana.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.237-Huk/2025  
TANGGAL : 18 Juli 2025

URAIAN TUGAS FORUM ANAK SINGAPERBANGSA KARAWANG

- A. PEMBINA : 1. melakukan pembinaan dan pengawasan pemenuhan hak anak;  
2. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan Forum Anak Daerah.
- B. PENDAMPING : 1. melakukan pendampingan dalam proses pencapaian Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;  
2. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penyelenggaraan Forum Anak Daerah;  
3. menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan pendampingan kepada Pembina.
- C. KODE ETIK : mengawasi pelaksanaan dan melakukan penanganan atas pelanggaran Kode Etik Forum Anak.
- D. FASILITATOR : 1. sebagai penghubung yang menjembatani komunikasi antara anak dengan institusi pemerintah;  
2. sebagai pembimbing dalam menjalankan peran anak sebagai pelopor dan pelapor, serta melalui partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan;  
3. sebagai konselor diharapkan mampu menjelaskan sisi positif dan negatif dari suatu keputusan;  
4. sebagai sahabat bagi anak berbagi suka dan duka.
- E. KETUA : 1. memimpin, mengkoordinir dan mengelola forum;  
2. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak luar;  
3. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja;  
4. menampung aspirasi anggota dan pihak luar forum dan berusaha menindak lanjuti; dan  
5. bertanggung jawab kepada anggota forum.

- F. WAKIL KETUA : 1. membantu tugas ketua;  
2. apabila ketua berhalangan hadir, bisa melanjutkan atau menggantikan jabatan/tugas ketua;  
3. bekerja sama dengan ketua; dan  
4. bertanggung jawab kepada ketua.
- G. SEKRETARIS : 1. membantu tugas ketua;  
2. melaksanakan tugas administrasi dan kesekretariatan forum;  
3. mengkoordinir pertemuan-pertemuan forum; dan  
4. bertanggung jawab kepada ketua.
- H. BENDAHARA : 1. membantu tugas ketua;  
2. bertanggung jawab atas keuangan forum; dan  
3. bertanggung jawab kepada ketua.
- I. Divisi Media dan Komunikasi : 1. mengelola dan memperbarui informasi di media sosial;  
2. membuat dan menyebarkan konten yang menarik dan relevan;  
3. menyediakan informasi yang akurat dan terkini kepada anggota forum; dan  
4. bertanggung jawab pada ketua.
- J. Klaster I  
(Hak Sipil dan Kebebasan) : 1. memotivasi anak dan teman sebaya agar berani menyampaikan pendapatnya atau berekspresi secara bebas sesuai keinginannya;  
2. memberikan kesadaran anak dan teman sebaya untuk berpartisipasi dalam pembangunan;  
3. melakukan sosialisasi kepemilikan kutipan akta kelahiran di sekolah-sekolah; dan  
4. bertanggung jawab pada ketua.
- K. Klaster II  
(Keluarga dan Pengasuhan Alternatif) : 1. melakukan sosialisasi kepada teman sebaya tentang pencegahan perkawinan anak;  
2. membantu anak-anak untuk memanfaatkan ruang bermain yang ramah anak; dan  
3. bertanggung jawab kepada ketua.
- L. Klaster III  
(Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial) : 1. membantu melaksanakan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting;  
2. memberikan akses lingkungan yang bersih termasuk bebas dari asap rokok bagi anak dan teman sebaya;  
3. berpartisipasi dalam kegiatan fasilitas kesehatan ramah anak; dan  
4. bertanggung jawab pada ketua.

- M. Klaster IV  
(Pendidikan, Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya) : 1. berperan aktif untuk membantu teman sebaya melaksanakan program wajib belajar 12 tahun;  
2. berperan aktif di lingkungan sekolah masing-masing mewujudkan sekolah ramah anak;  
3. berpartisipasi dalam kegiatan perpustakaan; dan  
4. bertanggung jawab kepada ketua.
- N. Klaster V  
(Perlindungan Khusus) : 1. melakukan sosialisasi tentang pencegahan pergaulan bebas, bullying, dan bahaya narkoba;  
2. melakukan sosialisasi pada teman sebaya untuk berani melapor apabila terjadi kekerasan terhadap anak;  
3. melaksanakan kegiatan yang melibatkan anak disabilitas; dan  
4. bertanggung jawab pada ketua.

